



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **16** TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEHAT BERAMAL
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka yang terdaftar maupun tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, baik layanan yang ditanggung maupun layanan yang tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu menyiapkan biaya pendampingan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Sehat BERAMAL Kabupaten Kolaka ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4456)
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEHAT BERAMAL KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
6. Program Sehat Berkeadilan, Maju dan Unggul yang selanjutnya disebut Program Sehat BERAMAL adalah program prioritas Bupati.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Pustu, Poskesdes dan Bidan Desa yang memberikan pelayanan kesehatan non spesialisik berupa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKTL adalah RSUD dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang memberikan pelayanan Kesehatan rujukan berupa rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat RSUD milik Pemerintah Kabupaten Kolaka.
10. Fasilitas Kesehatan Mitra adalah FKTP maupun FKTL yang membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
13. Penerima Bantuan iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran baik dari APBN maupun APBD.
14. Masyarakat Kabupaten Kolaka adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan memiliki kartu tanda

penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.

15. Peserta atau penerima manfaat Program Sehat BERAMAL adalah masyarakat Kabupaten Kolaka yang terdaftar maupun tidak terdaftar sebagai peserta JKN dan membutuhkan pelayanan Kesehatan diluar pertanggung jawaban Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Pendamping Pasien adalah Keluarga Pasien yang mendampingi selama masa rawat.
17. Tenaga Kesehatan pendamping pasien adalah tenaga Kesehatan puskesmas yang mendampingi pasien selama perjalanan rujukan ke FKTL.
18. Masa rawat adalah jangka waktu atau lama waktu seorang pasien dirawat di fasilitas Kesehatan mulai dari saat masuk hingga saat keluar atau pulang.
19. Biaya pendamping pasien adalah sejumlah biaya yang di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka selama mendampingi perawatan pasien.
20. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas kesehatan lewat rekening Fasilitas Kesehatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
22. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pegetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pegetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
21. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Pelayanan RJTL adalah pelayanan kesehatan kepada

pasien yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pada FKTP.

22. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Pelayanan RITL adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan dimana pasien dirawat inap paling singkat 1 (Satu) hari.
23. Tim Teknis Program Sehat BERAMAL yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim Teknis penyelenggara Program sehat BERAMAL yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang bertugas dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai tahapan pengawasan / evaluasi program sehat BERAMAL di Kabupaten Kolaka.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, dan dikeluarkan oleh Disdukcapil.
34. Kartu Sehat Beramal adalah Kartu Yang diberikan kepada pendamping pasien yang memenuhi kriteria dan disetujui Bupati.
35. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang atau tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Kolaka dan memenuhi kriteria keluarga miskin serta tercantum pada Basis Data Terpadu yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial serta berdasarkan hasil cek lapangan dianggap layak sebagai Keluarga Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan.
36. Biaya akomodasi meliputi biaya yang diperlukan untuk tempat tinggal sementara atau menginap selama perjalanan pendampingan atau masa rawat pasien, termasuk sewa kamar di tempat penginapan dan biaya makanan yang muncul selama mendampingi pasien.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

1. Pedoman penyelenggaraan program sehat BERAMAL di FKTP dan FKTL
2. Pedoman pembiayaan program sehat BERAMAL atas pelayanan kesehatan di FKTP dan FKTL
3. Pedoman pemberian pelayanan kesehatan diluar pertanggung JKN.
4. Pedoman biaya pendampingan bagi keluarga pasien dan tenaga medis/tenaga Kesehatan.

Pasal 3

Sasaran program sehat BERAMAL adalah:

1. Masyarakat Kabupaten Kolaka yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra.
2. Masyarakat Kabupaten Kolaka yang terdaftar sebagai Peserta atau penerima manfaat program sehat BERAMAL adalah masyarakat Kabupaten Kolaka yang terdaftar sebagai peserta JKN maupun tidak terdaftar dan membutuhkan pelayanan Kesehatan diluar pertanggung Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Keluarga yang mendampingi pasien selama masa rawat.
4. Tim pelaksana rujukan yang melakukan pelayanan rujukan bagi peserta maupun bukan peserta JKN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Program Sehat BERAMAL meliputi :

- (1) Mengaktifkan kepesertaan PBI yang nonaktif
- (2) Layanan kesehatan tambahan diberikan untuk masyarakat Kabupaten Kolaka diluar pertanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- (3) Pemberian Kartu Sehat BERAMAL untuk layanan keluarga pendamping pasien bagi masyarakat Kabupaten Kolaka sebagai

peserta maupun bukan peserta JKN berupa akomodasi selama masa rawat yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Pelayanan Kesehatan dasar di FKTP untuk masyarakat Kabupaten Kolaka bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Peserta JKN Yang tidak ditanggung oleh JKN.
- (5) Pelayanan kesehatan rujukan di FKTL untuk masyarakat Kabupaten Kolaka bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan sesuai azas rujukan berjenjang dan berdasarkan pada indikasi medis.
- (6) Ruang Lingkup Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan :
 - a. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas yang diluar pertanggungan asuransi jasa raharja
 - b. Gangguan kesehatan atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri
 - c. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
 - d. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
 - e. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan dan/atau kekerasan seksual
- (7) Akomodasi yang dimaksud pada ayat (3) berupa biaya penginapan beserta biaya makan minum selama pendampingan masa rawat pasien
- (8) Ruang lingkup pelayanan Kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi standar layanan dasar kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Pelayanan administrasi pasien
 - b. Pelayanan Gawat Darurat
 - c. Pelayanan Persalinan
 - d. Pelayanan Dokter Umum / Dokter Gigi
 - e. Pelayanan Obat
 - f. Pelayanan Laboratorium
 - g. Pelayanan Rujukan
 - h. Pelayanan Rawat INAP

(9) Ruang lingkup pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. RJTL, meliputi:

- 1) administrasi pasien;
- 2) penanganan gawat darurat;
- 3) pelayanan poli spesialis dan atau sub-spesialis;
- 4) Tindakan medis;
- 5) Pelayanan obat;
- 6) Pelayanan Persalinan Patologis
- 7) Pelayanan laboratorium.

b. RITL kelas III meliputi :

- 1) administrasi pasien;
- 2) tindakan medis;
- 3) pelayanan penunjang diagnostik;
- 4) pelayanan darah;
- 5) pelayanan haemodialisa;
- 6) pelayanan obat; dan
- 7) pelayanan lainnya yang dibutuhkan sesuai diagnosa yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM SEHAT BERAMAL

Pasal 5

Persyaratan penerima program sehat BERAMAL

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Rekomendasi Dinas Sosial;
- d. Foto Rumah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penerima Program sehat BERAMAL

Pasal 6

1. Penerima Program sehat BERAMAL berkewajiban:
 - a. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk atau bekerjasama (mitra);
 - b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan;
2. Penerima Program sehat BERAMAL berhak:
 - a. Memperoleh Kartu Sehat BERAMAL sesuai peruntukannya.
 - b. Memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut)

Pasal 7

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberi Pelayan Kesehatan dalam Program sehat BERAMAL mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis layanan yang telah ditetapkan sesuai standar dan kebutuhan medis;
 - b. memberikan laporan kepada Tim Teknis.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Program sehat BERAMAL bagi masyarakat Kabupaten Kolaka bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka yang dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
2. Biaya pelayanan Kesehatan yang ditanggung pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
3. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan melebihi angka yang diatur dalam ayat (2) maka kelebihan biaya akan ditanggung oleh yang bersangkutan.

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Mekanisme pelayanan dalam Program sehat BERAMAL diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 10

Mekanisme pembayaran klaim dalam Program sehat BERAMAL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mitra memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Kesehatan;
- b. Klaim pelayanan Kesehatan yang telah diberikan menyertakan data pendukung masing-masing rangkap 3 (Tiga) setiap pengajuan klaim per-kasus, meliputi:
 - 1) Fotocopy eKTP pasien/peserta;
 - 2) Fotocopy KK pasien;
 - 3) Surat tagihan dari Fasilitas Kesehatan mitra;
- c. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan mitra ditanda tangani oleh Pimpinan FKTP/FKTL mitra.
- d. Kesepakatan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dasar Pengguna Anggaran mencairkan Dana Program sehat BERAMAL melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- e. Apabila klaim pelayanan Kesehatan Program sehat BERAMAL tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran atau berakhirnya tahun anggaran, maka pembayarannya klaim dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Sehat BERAMAL dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas Program Sehat BERAMAL, serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi perbaikan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sehat BERAMAL dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan Program Sehat BERAMAL di Faskes.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABX
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pembiayaan Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Plt. Asisten I	
3	Kadis	
4	Kab. Hukum	
5	Sekdis	
6	Sub koord prog	

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal **20 Mei 2025**

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **20 Mei 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR : **16**